



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 58 TAHUN 2010**

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi serta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346) ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 7/B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 2 Seri DB);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek .
5. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pegawai pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan usaha/perusahaan jasa konstruksi adalah badan usaha di bidang usaha jasa konstruksi.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha jasa konstruksi adalah setiap usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha/perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi.
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Perpanjangan IUJK adalah proses perpanjangan izin yang diberikan kepada badan usaha/perusahaan jasa konstruksi setelah masa berlaku selama 3 (tiga) tahun telah habis.
13. Her registrasi adalah registrasi ulang IUJK tiap tahun yang diwajibkan kepada badan usaha/perusahaan jasa konstruksi yang telah memegang IUJK dan masih berlaku.
14. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
15. Pemeriksaan setempat adalah serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pembinaan kepatuhan, pemenuhan dan kebenaran dokumen badan usaha jasa konstruksi.
16. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

BAB II

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Setiap badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa Kontruksi wajib memiliki IUJK.

BAB III

INSTANSI PENELENGGARA PERIZINAN

Pasal 3

Instansi penyelenggara perizinan usaha jasa konstruksi adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek yang berfungsi sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

BAB IV

PERMOHONAN IUJK

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan IUJK disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan formulir permohonan IUJK sebagaimana telah ditentukan;
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek;
- (3) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 - a. 2 (dua) disampaikan ke Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek;
 - b. 1 (satu) untuk arsip pemohon.
- (4) Permohonan IUJK ditandatangani oleh direktur/penanggung jawab badan usaha dan untuk lembar yang asli bermaterai.
- (5) Permohonan IUJK dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - c. foto copy SITU;
 - d. foto copy KTA dan dengan menunjukkan aslinya.
 - e. foto copy SBU yang telah di her registrasi dan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. foto copy akta pendirian/perubahan badan usaha;
 - g. foto copy KTP pengurus Badan Usaha yang masih berlaku;
 - h. foto copy Ijazah terakhir pengurus badan usaha;
 - i. surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI;
 - j. surat pernyataan tenaga PJBTU/PJB/PSB/TTI;
 - k. daftar riwayat hidup tenaga PJTBU/PJB/PSB/TTI;
 - l. foto copy bukti kepemilikan peralatan; dan
 - m. foto copy sertifikasi ketrampilan TTI.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, untuk dilakukan penelitian dan diberikan tanda terima setelah dinyatakan lengkap dan benar..
- (7) Setiap penerbitan IUJK dikenakan retribusi sesuai biaya yang telah ditentukan.
- (8) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan biaya penggantian pengadaan blangko permohonan IUJK serta biaya administrasi dibayarkan melalui Kasir pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Dokumen surat permohonan izin yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh Tim Teknis Perizinan IUJK.
- (2) Untuk mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis Perizinan IUJK dapat melakukan klarifikasi baik dengan cara memanggil atau mendatangi alamat pemohon.

Pasal 6

- (1) Kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan diberikan IUJK dengan nomor kode.

- (2) IUJK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan masuk dengan persyaratan lengkap dan benar
- (4) Petugas Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek wajib membubuhkan stempel mengenai pas photo yang bersangkutan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil.
- (2) Setiap penerbitan IUJK dikenakan retribusi setiap tahun sebagai berikut:
 - a. usaha jasa perencanaan konstruksi dengan kualifikasi :
 1. usaha besar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. usaha menengah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. usaha kecil sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. usaha jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi :
 1. usaha besar sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. usaha menengah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 3. usaha kecil sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c. usaha jasa pengawasan konstruksi dengan kualifikasi :
 1. usaha besar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. usaha menengah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. usaha kecil sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima.
- (4) Setiap pemohon IUJK dikenakan biaya penggantian pengadaan blangko permohonan izin dan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

BAB VI MASA BERLAKU IUJK

Pasal 8

IUJK yang diberikan kepada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahun wajib her registrasi.

Pasal 9

- (1) IUJK yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang lagi.
- (2) Surat permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum habis masa berlakunya dan diproses dengan mengisi formulir permohonan yang dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a IUJK asli;
 - b foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - d neraca tahun berjalan;
 - e pengalaman kerja; dan
 - f pas foto direktur badan usaha ukuran 3x4 yang berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) IUJK perpanjangan masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun melanjutkan IUJK lama dan setiap tahun wajib her registrasi.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi perubahan data yang menyangkut perubahan pengurus, bentuk perusahaan, nama pemilik, kegiatan usaha, bidang pekerjaan dan/atau kualifikasi usaha, direktur badan usaha, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahan IUJK kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat permohonan izin yang telah ditetapkan dengan melampirkan data sesuai perubahannya.
- (3) Masa berlaku IUJK perubahan menghabiskan sisa waktu masa berlaku IUJK sebelum perubahan.

Pasal 11

Badan usaha yang terkena *sanksi pencabutan IUJK*, yang terlambat memperpanjang IUJK dan/atau IUJK-nya hilang/rusak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan ketentuan:

- a. badan usaha yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk diberikan IUJK dengan menggunakan Nomor Induk IUJK yang sudah ada sebelumnya;
- b. proses pengajuan permohonan ulang IUJK berikut persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masa berlakunya dihitung sejak tanggal berikutnya setelah habis masa berlakunya IUJK lama;
- c. untuk IUJK yang hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- d. untuk IUJK yang rusak harus melampirkan IUJK asli.

BAB VII

HER REGISTRASI IUJK

Pasal 12

- (1) Her registrasi IUJK dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Badan usaha yang mengajukan her registrasi IUJK wajib melunasi retribusi IUJK.
- (3) Permohonan her registrasi IUJK dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUJK asli;

- b. foto copy IUJK rangkap 2 (dua);
 - c. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) untuk yang masih berlaku;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. membawa tanda bukti pelunasan retribusi IUJK.
- (4) Pengesahan her registrasi IUJK tahun ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) ditandai dengan tanda tangan dan stempel Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal di lembar her registrasi pada SIUJK.
- (5) IUJK yang tidak di her registrasi pada setiap tahun berjalan, dinyatakan tidak dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan usaha.
- (6) Jika Badan Usaha tidak melakukan her registrasi pada tahun sebelumnya, maka wajib membayar retribusi IUJK tahun terhutang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 5 Juli 2010

BUPATI TRENGGALEK

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 1962033119900310033


BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 58 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA

u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com